**BAB III**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI**

1. **Pengertian Jual Beli**
2. **Jual Beli**

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bay* yang merupakan bentuk masdar dari kata baa’a yang artinya menjual sedangkan kata beli dalam bahasa arab dikenal dengan kata syaroa yaitu masdar dari kata syaro namun pada umumnya kata al- bay sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata al-bay sudah mencakup jual beli[[1]](#footnote-1).

Menurut istilah jual beli disebut *al-bay*  yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain,Jual beli dalam bahasa indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang , berniaga, menjual dan membeli barang[[2]](#footnote-2).

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqih sekalipun substansi dan tujuannya masing – masing definisi adalah sama.

Ulama hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Menurut ulama syafi’iah jual beli adalah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Sedangkan menurut ulama Malikiyah jual beli itu ada dua macam, jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan perak,bendanya dapat direalisir dan ada di sekitar[[3]](#footnote-3). As- Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syar’a[[4]](#footnote-4). lebih lanjut Al- Qulyubi mendefinisikan jual beli dengan akad saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah[[5]](#footnote-5). dengan kata “ saling mengganti “ maka tidak termasuk di dalamnya hibbah, dan yang lain yang tidak saling ganti dan dengan kata “ harta“ tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada aqad saling ganti namun bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang- senang antara suami dan istri dan dengan kata “ kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama- lamanya “ maka tidak termasukdi dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tetapi pada manfaatnya contohnya motor dan kontrakan tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu, adapun manfaat yang langsung dalam defenisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ketujuan kecuali melalui perantara hak orang lain .

Dari beberapa defenisi di atas mempunyai beberapa kesamaan dan dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah :

1. Aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut.
2. Pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela .
3. Transaksi jual beli ada dua belah pihak (dua orang) yang terlibat , transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak .
4. Harta yang diperjual belikan itu hallal dan kedua belah pihak memiliki hak atas kepemilikan.
5. Inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang, atau benda yang memiliki nilai secara sukarela diantara penjual dan pembeli.
6. **Jual Beli Lelang**

Lelang adalah salah satu jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga.[[6]](#footnote-6) Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi.Dalam kitab-kitab fiqih biasanya disebut dengan istilah bai’ al-muzayadah(adanya penambahan)Dalam surat an,nisa ayat 29 dan al-mulk ayat 15 diterangkan bahwa adanya kebebasan,keleluasan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam dalam rangka mencari karunia allah berupa rezeki yang hallal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Berikut ini merupakan ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan jual beli:

(Qs Al-Baqarah ayat 275)

“*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya..[[7]](#footnote-7) (QS.Al-mulk :15)*

*“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.[[8]](#footnote-8)*.

1. **Pengertian Timbangan**

Secara *etimologis* kata timbangan dapat di lihatdalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata timbangan berasal dari dua kata yaitu alat timbang, sebagiamana istilah yang dipakai dalam UU No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Secara *etimologis* alat adalah benda yang di pakai untuk mengerjakan sesuatu; perkakas; perabot (an); yang dipakai untuk mencapai maksud,[[9]](#footnote-9) sedangakan timbang adalah sama berat; sama rata setimbang: sama beratnya, derajatnya, kedudukanya ; seimbang: setimpal, sepadan; mantap, tidak goyang, tidak berubah, stabil.[[10]](#footnote-10)Timbangan pun dapat diartikan sebagai neraca; balans; mizan.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan dalam Ensiklopedia al-Qur`an dan Hadits timbangan adalah alat untuk menimbang, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan berat (benda padat). Takaran dan timbangan dipergunakan secara tepat dalam penegakan hukum muamalah syar`i.[[12]](#footnote-12)

Definisi diatas diperkuat pula dalam Undang-undang No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.[[13]](#footnote-13)

Dari definisi yang telah disebutkan di atas maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud timbangan adalah suatu benda/alat berupa sistem mekanik atau elektronik yang digunakan untuk mengukur suatu massa/benda.

1. **Dasar Hukum Mengenai Penimbangan dan Tujuan disyari`atkannya Penimbangan yang Baik dan Benar dalam Islam**
2. Al-Quran

*“Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu´aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman"*. (al-`Araf: 85).[[14]](#footnote-14)

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”* (al-Muthafiffin: 1-3).[[15]](#footnote-15)

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”* (al-An`am: 152).[[16]](#footnote-16)

1. Al-Hadits

عن ابن عمر رضي الله عنهما, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن اشترى طعاما, فلا يبعه حتى يستوفيهِ. قال: وكنا نشترى الطعام من الركبان جزافا, فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعَه حتى ننقله من مكانه. (رواه مسلم)

*Diriwayatkan dari Ibnu `Umar r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa membeli makanan, janganlah menjualnya kecuali setelah dia menerima secara lengkap. Kata ibnu Umar: Kami dulu pernah membeli makanan dari para kafilah tanpa timbangan dan takaran, lalu kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menjualnya sehingga kami memindahkannya dari tempatnya.* (HR. Muslim).[[17]](#footnote-17)

عنْ أبيْ البختريْ, قالَ: سألتُ ابن عباسٍ عنْ بيعِ النخلةِ. فقالَ: نهَى رسولُ اللهِ صلَى اللهُ عليهِ وسلمَ عنْ بيعِ النخلِ حتَى يُأكل منهُ, أوْ يؤْكل, وحَتى يُوزن. قَال: فقلْت: مايُوزن. فقَال رجلٌ عنْده: حَتى يحزرَ. (رواه مسلم)

*Diriwayatkan dari Abu al-Bakhtariy, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai penjualan buah kurma. Dia menjawab: Rasulullah SAW melarang penjualan buah kurma kecuali jika sudah bisa dimakan atau ditimbang. Kata Abu al-Bakhtariy: Aku tanyakan, “Bagaiamana menimbangnya (karena buah belum dipetik)?” laki-laki disisi Ibnu Abbas menjawab, “sehingga buah tersebut bisa diperkirakan berapa banyaknya (bisa ditakar).”* (HR. Muslim).[[18]](#footnote-18)

1. Ijtihad Ulama Mengenai Timbang-Menimbang

عَنْ مَالِك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُبِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَرَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِذَلِكَ فِضَّةً. باب ما جاء في العقيقة.

*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari Bapaknya ia berkata; " Fatimah puteri Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam pernah menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum, lalu mensedekahkan perak yang sama dengan berat timbangan rambut tersebut."* (BAB Aqiqah).[[19]](#footnote-19)

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَ ىبْنِ سَعِيدٍأَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:مَاظَهَرَالْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّاأُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبُ وَلَافَشَاالزِّنَافِيقَوْمٍ قَطُّ إِلَّاكَثُرَفِيهِمْ الْمَوْتُ وَلَانَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّاقُطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَاحَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِالْحَقِّ إِلَّافَشَافِيهِمْ الدَّمُ وَلَاخَتَرَقَوْمٌ بِالْعَهْدِإِلَّاسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ. باب:ماجاء في الغلول٨٧٠: الموطى.

*Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa telah sampai kepadanya dari Abdullah bin Abbas ia berkata; "Tidaklah ghulul menyebar pada suatu kaum, kecuali akan ditimpakan kepada mereka rasa ketakutan. Tidaklah perzinaan itu tersebar pada suatu kaum, kecuali akan banyak kematian menimpa mereka. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan diputus rizki kepada mereka. Tidaklah suatu kaum berhukum kepada selain Al Haq kecuali akan tersebar pembunuhan. Dan tidaklah suatu kamu mengkhianati janji kecuali Allah akan menguasakan musuh atas mereka." Bab Ghulul (Mengambil Rampasan Perang Sebelum Dibagi-Bagi) Kitab al-Muwatho.*[[20]](#footnote-20)

Pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa’di mengenai hukum perselisihan antara penjual dan pembeli tentang takaran. Beliau berpendapat yang didahulukan adalah ucapan si penjual. Yaitu yang diterima adalah takaran si penjual, kecuali jika pembeli menetapkan bahwa dalam takaran penjual terdapat kesalahan. Maka hendaklah penjual meminta kepada seseorang yang dianggap baik oleh kebanyakan orang atau disepakati oleh kedua belah pihak untuk menakar barang itu. Dalam hal ini adanya takaran, timbangan, atau biaya keduanya menjadi tanggungan penjual.

Fatwa *al-Lajnah ad-Dâimah lil Buhuuts al-`Ilmiyyah wal Iftaa`* (Komite tetap kajian ilmiah dan pemberian fatwa) Nomor 11729 tentang Kecurangan dalam jual beli.[[21]](#footnote-21)Fatwa tersebut diperkuat dengan fatwa lainnya Nomor 20071 tentang Mengurangi takaran dan timbangan.[[22]](#footnote-22) Dalam fatwa nomor 11729 disebutkan bahwa haram hukumnya meletakan buah ukuran kecil dibawah keranjang dan buah ukuran besar diatas keranjang untuk dijual. Hal ini diharamkan karena pembeli tidak dapat melihat ukuran buah yang sebenarnya (memanifulasi ukuran). Jika di-*qiyaskan*, maka hal ini sama dengan kecurangan dalam penimbangan (memanifulasi kuantitas). Sedangkan dalam fatwa nomor 20071 disebutkan keharaman dalam mengurangi takaran dan timbangan karena adanya manifulasi kuantitas oleh pedagang dengan memasukan kertas kedalam timbangan daging.

Tujuan disyari`atkannya ketepatan dalam takaran/timbangan ini adalah atas dasar keadilan Islam yang harus ditegakkan. Karena definisi adil akan berbeda antara satu dengan yang lain bila hanya mengikuti hawa nafsu. Adil itu sama rata, hanya berbeda di konsep.[[23]](#footnote-23) Keadilan dalam bahasa *salaf* adalah sinonim *al-mizan* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam al-Qur`an kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qiṣt*. *Al-mīzan* yang berarti keadilan di dalam al-Quran dijumpai diantaranya dalam surat ke-42 al-Syura` ayat 17 dan surat ke-57 al-Hadid ayat 25. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Konsep keadilan yang merupakan suatu prinsip dalam hukum Islam meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.[[24]](#footnote-24) Allah SWT terlah berfirman dalam surat al-An`am ayat 152 sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*[[25]](#footnote-25)

Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Dalam hal timbang menimbang sangat ditekankan untuk berlaku adil entah itu untuk penjual, maupun pembeli.

Hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Dalam surat al-Isra` 17:35, Allah SWT memerintahkan “dan sempurnakanalah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”

Manusia memiliki kebutuhan yang hampir tanpa batas. Selama hidupnya di dunia ini, manusia selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluannya. Dalam mencari kebahagiaan hidup ini, sesuai dengan pandangan hidupnya, ada manusia yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia saja, dan ada yang mengaharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk kelompok kedua adalah manusia-manusia yang menganut ajaran agama, khususnya ajaran agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dilihat sebagai sebuah proses kehidupan yang berkesinambungan. Segala macam usaha di dalam kehidupan ini dilandasi oleh niat ibadah menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi.

Selain itu, Allah tidak hanya memberi rejeki kepada manusia, tetapi juga menugasi manusia untuk memposisikan diri sebagai *khalīfah fi al-ardh* dalam rangka memakmurkan kehidupan dunia ini.

Manusia memiliki peluang yang sama untuk mencapai tingkat hidup yang makmur. Akan tetapi, karena berbagai alasan, tingkat kemakmuran yang dicapai manusia tidak selalu sama: ada yang kaya dan ada yang miskin.

Dalam melaksanakan *mu`âmalah*, manusia khususnya kaum muslimin akan dipengaruhi oleh motif atau prinsip ekonomi, yaitu tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jika tidak demikian, muslim tadi akan dihadapkan pada ke-*mubadzir*-an dari segi waktu, tenaga, atau biaya. Hal demikian tidak diperkenankan. Hanya saja prinsip atau motif ekonomi tadi dibatasi berlakunya oleh ajaran-ajaran moral dan hukum Islam. Batasan-batasan itu salah satunya adalah larangan curang dalam timbangan.

Dari uraian tersebut, tampaklah bahwa dalam bermu`amalah yang terpenting adalah terletak pada *wasâ`il* (cara) dan setelah itu barulah *maqâshidal-syarī`ah.*Karena tujuan *maqâshid al-syarī`ah*akan tercapai jika cara bermu`amalah nya sesuai dengan ajaran Islam.[[26]](#footnote-26)

Selain itu, menurut kesimpulan penulis yang difahami dari sumber literatur, bahwa tujuan disyari`atkannya penimbangan yang baik dan benar selain karena untuk menjaga *maqâshid al-syarī`ah* adalah untuk menjaga keseimbangan pasar dan menjaga keutuhan ummat agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan antara individu yang menyebabkan goyahnya keutuhan *jamâ`ah*.

1. **Standarisasi Timbangan di Indonesia**
   1. **Tinjauan *Historis***

Berkaitan dengan proses penimbangan yang dibahas dalam skripsi ini, yang sudah tentunya membahas mengenai alat timbang/timbangan, dan sebagaimana definisi timbangan tersebut, maka disini penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai sejarah timbangan tersebut.

Pada waktu konvensi meter dibentuk (1875), wilayah Indonesia berada dalam penguasaan kolonial Belanda. Walaupun Negara Belanda baru menjadi anggota Konvensi Meter pada atahun 1929, satuan metrik desimal sudah diberlakukan sejak 1820. Tentu saja mereka membawa pengaruh terhadap satuan metrik masuk kedalam daerah jajahannya dan berbaur dengan macam-macam satuan tradisional pribumi maupun asing lainnya.

Pemakaian satuan metrik desimal di wilayah Nusantara semakin dominan dan mendesak macam-macam satuan lain di bawah lindungan pemerintahan kolonial, sehingga akhirnya diberlakuakan berdasarkan undang-undang. Bahwa sistem satuan metrik menjadi resmi diadopsi berdasarkan hukum adalah mulai jelas tersurat dalam peraturan pemerinta Hindia Belanda yang kita kenal sebagai Ordonansi Tera 1923 (Stbl. No. 57), dan diundangkan pada tanggal 24 Februari 1923.

Ordonansi tera 1923 berisikan pokok pengaturan/pemikiran sebagai beikut:

1. Sistem metrik diwajibkan pemakaiannya dan mengecualikan satuan-satuan lain untuk ukuran dan timbangan.
2. Diwajibkan tera dan tera ulang terhadap ukuran, takaran, anak timbangan dan timbangan,
3. Instansi khusus dibentuk untuk melaksanakan ordonansi tera,
4. Ditetatpkan untuk waktu peralihan 10 tahun untuk menjalankan peraturan ini dengan berangsur-angsur,
5. Tujuan akhir adalah menyeragamkan dan membimbing penggunaan alat-alat ukuran dan timbangan dalam transaksi kuanta barang.

Sebelum tahun tersebut sebenarnya sudah ada ordonansi yang mengatur tentang alat-akat ukur, takar, timbangan dan anak timbangan. Akan tetapi pembinaanya tidak dapat berhasil dengan baik, karena pelaksanaannya tidak dilakukan secara khusus oleh suatu instansi seperti sekarang ini. Dengan adanya ordonansi 1923, dan dibentuknya suatu instansi (Dinas Metrologi) yang dapat membina hal-hal berkenaan dengan alat-alat ukur, takar, timbang dan anak timbangan, maka tampak adanya kemajuan dalam perkembangan pengawasannya. Tugas yang dibebankan kepada Direktorat Metrologi pada waktu itu tidak dapat dipandang ringan, karena sasaran yang harus dicapai berikutnya adalah sistem metrik di seluruh Indonesia. Dapat dibayangkan bahwa usaha penyeragaman sistem satuan ukuran dan timbangan pada mulanya banyak mendapat kesukaran, karena suasana yang dihadapi masih erat dipengaruhi kebiasasan-kebiasan yang sudah berakar sejak berabad.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta pesatnya dunia perdagangan mengakibatkan Ordonansi Tera 1923 diperbaharui dan digantikan dengan Ordonansi Tera 1928 (Stbl. No. 255). Kemudian ordonasi Tera ini pun menjadi tidak serasi lagi stetelah 20 tahun masa berlakunya, sehingga terbitlah Ordonansi Tera 1949 (Stbl. No. 175) yang kita pakai juga dalam episode awal pmerintahan Republik Indonesia.

Setelah perang dunia kedua IPTEK di segala bidang bekembang semakin pesat dan menyusup semakin dalam. Lahirnya satuan SI (1960) adalah sebagai produk dari tuntutan medan IPTEK untuk keserasiannya. Sistem satuan metrik modern ini memberi dampak pada bidang metrologi sehingga tinjauan kembali dasar-dasar metrologi merupankan konsekuensi logis. Ordonansi tera 1949 warisan pemerintah Hindia Belanda perlu diganti dengan Undang-undang Tera Republik Indonesia berdasarkan satuan SI, mengingat pula Indonesia telah menjadi anggota Konvensi Meter pada 1960.

Mulai tahun anggaran 1974/1975 Direktorat Metrologi dari Departemen Perdagangan melakukan program kerja menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun naskah Rancangan Undang-undang Tera berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. Rancangn Undang-undang Tera baru ini diusulkan dengan nama Rancangan Undang-undagan Metrologi Legal.[[27]](#footnote-27)

Dalam Islam timbangan telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu sebelum Islam lahir di Jazirah Arab. Orang-orang quraisy telah memakai beberapa timbangan untuk mengukur berat suatu massa, diantaranya adalah timbangan *rithl, uqiyah, nasy, nuwat, mitsqal, daniq, qirath, dan habbah.*[[28]](#footnote-28)Meskipun penulis menemukan catatan mengenai timbangan dalam Islam, akan tetapi secara ilmiah hal ini belum bisa dijadikan dalil yang kuat sebagai referensi.

Di dunia ini dikenal dua sistem satuan dalam ukuran maupun timbangan, yaitu; satuan metrik dan imperial. Pada hakikatnya semua satuan itu bisa dipakai, karena esensi dari pengukuran maupun penimbangan itu sendiri adalah bukan terletak pada bentuk satuannya, akan tetapi terletak pada kesesuaian antara benda/barang yang diukur/ditimbang dengan system satuan itu sendiri. Adapun satuan sistem yang kita pakai di Indonesia khususnya yaitu satuan metrik desimal, sedangkan satuan imperial hanya beberapa Negara besar saja seperti Amerika Serikat Pada hakekatnya semua sistem satuan mempunyai fungsi sama, yaitu mengukur suatu berat benda/massa dengan akurat.

Dengan adanya satuan sistem internasional (*Ie Systeme International d`Unites*) yang disahkan pada saat konvensi meter tahun 1960 sebagai satuan ukuran sistem yang bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum Untuk Ukuran dan Timbangan, maka semua jenis timbangan mempunyai standarisasi yang sama.[[29]](#footnote-29)

Di Indonesia sendiri UU yang mengatur mengenai timbang-menimbang di atur oleh pemerintah melalui UU No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

* 1. **Profil Direktorat Metrologi**

Direktorat Metrologi merupakan salah satu pelaku pembangunan perdagangan yang berperan penting dalam melindungi kepentingan umum/masyarakat dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran. Direktorat Metrologi mempunyai visi sebagai berikut: ”terwujudnya tertib ukur melalui sistem metrologi legal yang efisien, efektif, adil, dan transparan”, dan Misi Sebagai berikut: *Satu;* Mengharmonisasikan penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, *Dua;* Meningkatkan jaminan hasil pengukuran, *Tiga;* Mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan perizinan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan penggunaan Sistem Satuan Internasional (SI), *Empat;* Mengoptimalkan peranan Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional, UPT, dan UPTD dalam rangka meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang UTTP, *Lima;* Meningkatkan profesionalisme SDM Metrologi Legal untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan good governance.[[30]](#footnote-30)

Program Kegiatan Prioritas Direktorat Metrologi adalah sebagai berikut:

1. Pasar Tertib Ukur

Tujuan pembentukan Pasar Tertib Ukur adalah sebagai berikut: *pertama;* Meningkatkan citra pasar tradisional melalui kebenaran hasil pengukuran, *kedua;* Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang/pengguna dan pemilik UTTP serta pengelola pasar dalam membangun kepercayaan masyarakat, *ketiga;* Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen.

Kriteria pasar yang dapat dipersiapkan menjadi PasarTertib Ukur adalah sebagai berikut: *pertama;* Pasar yang dipersiapkan menjadi pasar tertib ukur harus menyediakan ruang (space) untuk tempat Pos Ukur Ulang, *kedua;* Pasar dikelola dengan manajemen yg baik, *ketiga;* Pemerintah Daerah menyanggupi melakukan pembinaan secara berkala dan ditetapkan menjadi salah satu program prioritas.

1. Daerah Tertib Ukur

Tujuan pembentukan Daerah Tertib Ukur: *pertama;* Membangun Citra Kabupaten/Kota melalui jaminan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan, *kedua;* Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pengguna dan pemilik UTTP, *ketiga;* Mendorong pemerintah daerah utk meningkatkan pelayanan kemetrologian dalam rangka perlindungan konsumen.

Kriteria Penetapan Daerah Tertib Ukur: *pertama;* Telah tersedia database tentang jumlah, jenis, pemilik/pengguna dan lokasi UTTP, *kedua;* Semua UTTP yang digunakan untuk menentukan kuanta dalam transaksi perdagangan telah bertanda tera sah yang berlaku, *ketiga;* Semua pemilik/pengguna UTTP telah memperoleh bimbingan pemahaman tentang penggunaan UTTP secara benar dan sanksi yang harus ditanggung apabila memperdaya ukuran, *keempat;* Pembinaan, pengawasan dan pelayanan kemetrologian telah ditetapkan menjadi program kerja tahunan pada Pemerintah Kota/Kabupaten

1. Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal

Kegiatan Peningkatan pemahaman metrologi legal dimaksudkan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat, pelaku usaha, aparat pemerintah, dan stakeholder lainnya terhadap pentingnya metrologi legal khususnya dalam transaksi perdagangan.

* 1. **Standarisiasi Timbangan di Indonesia**

Untuk mengetahui mengenai standarisiasi timbangan khususnya yang berlaku di Indonesia, maka perlu kita bahas mengenai UU No 2 tahun 1989 tentang Metrologi Legal (UUML).

UUML terdidri dari 11 BAB dengan 40 pasal di dalamnya. Kita kutip beberapa pasal diantaranya yang memberi gambaran mengenai pengangkatan satuan SI berdasarkan hukum.

Pasal 1.

1. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas;
2. Metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-sartuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undanag yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;
3. Konvensi meter (Ia Convention du Metre) ialah suatu perjanjian internasional yang bertujuan merncari dan menyeragamkan satuan-satuan ukuran dan timbangan, yang ditandatangani dan diselenggarakan di Paris pada tanggal 20 Mei 1875 oleh para utusan yang berkuasa penuh dari 17 Negara;
4. Konperensi Umum untuk ukuran dan timbangan (Ia Conference Generale des Poids et Mesures) ialah konperensi yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter;
5. Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (Ie Bureau International des Poids et Mesures) ialah biro yang dibentuk berdasarkan Konvensi Meter;
6. Satuan sistem internasionl (Ie Systeme International d`Unites) selanjutnya disingkat SI ialah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satauan dasar yang disahkan oleh konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;

Pasal 2. Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal dengan menggunakan satuan-satuan SI.

Pasal 3.

Ayat 1

1. Satauan dasar besaran panjang adalah meter;
2. Satauan dasar besaran massa adalah kilogram;
3. Satuan dasar besaran waktu arus listrik adalah amper;
4. Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;
5. Satauan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
6. Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah candela;
7. Sataun dasar besar kuantitas zat adalah mole;

Ayat 2

Definisi yang berlaku bagi satauan-satauan dasar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang ditetapkan oleh konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.

Pasal 4. Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang ini adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Satuan: | LambangSatuan: |
| Meter | M |
| Kilogram | Kg |
| Sekon | S |
| Amper | A |
| Kelvin | K |
| Kandela | Ed |
| Mole | Mol |

**Tabel 3.1.** Lambang satuan-satuan.[[31]](#footnote-31)

Pasal 8.

Standar-satandar induk untuk satuan-satuan sebagaimana dmaksud dalam pasal 3 Undang-Undang ini disebut Standar Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:

1. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;
2. Alat-alat ukur, takar timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang dimaksud dalam pasal 12 huruf b undang-undang ini;[[32]](#footnote-32)
3. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
4. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang setalah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
5. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat, atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan pasal 12 huruf c undang undang ini untuk tera ulang;
6. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang ini;
7. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan atau perlengkapannya untuk keperluan daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan undang-undang ini; di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Selain itu sebagi penjelas dan penguat UU No 2 tahun 1989 tentang Metrologi Legal, pemerintah membuat aturan tambahan lain yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya asal impor, serta tertuang pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1985 tentang wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

1. **Larangan Berlaku Curang dalam Penimbangan menurut Hukum Ekonomi Syari`ah.**

Allah SWT tidaklah memerintahkan atau pun melarang sesuatu tanpa adanya sebab-akibat yang mendasari hal tersebut. Sebagian pihak mengatakan bahwa agama memang membatasi kebebasan individual dan melarang pemenuhan beberapa jenis hawa nafsu, mengingat kenyataan bahwa tujuan dari ekonomi bukan untuk mengekang kebebasan yang masuk akal, hal inilah pemikiran yang menyesatkan.

Islam sangat menghargai kebebasan individu, akan tetapi sebagai seorang muslim, kebebasan semacam ini memeiliki batasan-batasan tertentu yang telah diinterpretasikan oleh ulama, hal ini dapat dilihat dari prinsip *al-Hurriyah* (kebebasan),[[33]](#footnote-33) kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individual maupun komunal, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebsana individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam ini tidak disiarkan berdasarkan paksaan, akan tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan.

Prinsip kebebasan ini pun berlaku untuk kegiatan *mu`âmalah*, kecuali kebebasan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 198:

198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Larangan memakan harta orang lain dengan cara batil merupakan suatu keterbatasan manusia dalam melaksanakan hak kebebasannya. Karena hak manusia pada dasarnya akan bersinggungan dengan hak manusia lainnya. Begitu pula dijelaskan dalam kaidah fiqh *mu`âmalah*, bahwa pada dasarnya semua bentuk *mu`âmalah* itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannnya:[[34]](#footnote-34)

**الأصل في المعاملة الاباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها**

Menipu pembeli atau konsumen serta mencederai kepentingan mereka dengan alat ukur palsu amatlah dilarang dengan tegas oleh Islam. Al-Qur`an dengan tegas mengutuk praktik ukuran palsu ini di antara bangsa-bangsa masa lalu, terutama bangsa Madyan, tempat Nabi Syu`aib melaksanakan tugas kenabiannya. Kaum mukminin telah diperingatkan agar menggunakan alat ukur/timbang yang benar dan seimbang untuk mengindari hukumun Allah.[[35]](#footnote-35)

Allah memerintahkan kepada kita agar adil dalam menentukan takaran dan timbangan. Masalah takaran timbangan bukanlah hal yang sepele. Keadilan dalam bermua`amalah hanya tercipta bila takaran yang digunakan adalah akurat. Syarat utamanya jenis takaran harus sesuai dengan apa yang ditransakiskan. Lagi pula dalam hadits dikatakan orang yang paling dahulu masuk neraka adalah penguasa yang lalim, hakim yang tidak adil, dan pedagang yang mengurangi timbangan. Karena takaran yang digunakan adalah salah, maka terdapat resiko yang besar untuk tejerumus pada kategori mengurangi timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Muthafiffin ayat 1 yang artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.Imam al-Ghazali mengatakan bahwa kita harus mengakui bahwa jual-beli tidak bisa terjadi kecuali kalau ada ketidakseimbangan, yakni, selalu ada unsur laba. Oleh karena itu jika kita ingin menjadi pedagang yang jujur, kita harus mengetahui kecenderungan bawaan ini dan memahami bahwa salah satu pihak akan memiliki tangan di atas. Keadaan yang paling baik terjadi apabila kedua belah pihak merasa telah mengambil kesepakatan yang memuaskan dan perasaan tersebut tidak berubah begitu salah satu pihak meninggalkan tempat jual-beli. Jual beli yang jujur harus bertahan terhadap waktu. Jual beli itu harus mencapai keseimbangan yang paling adil, agar terjadi inflasi yang paling kecil.

Mengurangi timbangan disini dalam artian: Mengurangi timbangan barang dagangan, sehingga orang lain dirugikan. Perbuatan ini sama dengan mengambil hak orang lain dengan diam-diam tanpa keridhaan alias mencuri atau maling. Mengingat diancam dengan neraka *wail*, maka para pedagang harus berhati-hati dalam menimbang; hindari menggunakan timbangan yang telah rusak yang dapat merugikan pembeli.

Disamping adanya ketegasan dalam keakuratan mengukur suatu benda/massa, Rasulullah SAW pun juga menekankan barang harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya. Hal ini sesuai dengan sabda Beliau:

حديث ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: نَهى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ. أخرجه البخاري في: ٣٥ كتاب السلم: ٤ باب السلم في النخل

*Ibn Abbas r.a. berkata: Nabi saw. melarang menjual buah kurma yang di pohon sehingga dapat dimakan atau ditimbang. Ketika ditanya: Apakah ditimbang? Jawabnya oleh orang yang ada hadir di situ: sehingga buah tersebut bisa diperkirakan berapa banyaknya (bisa ditakar).* (Bukhari, Muslim).[[36]](#footnote-36)

Imam Nawawi mengatakan bahwa pelarangan jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan merupakan hal yang dilarang dalam Islam.[[37]](#footnote-37)

Begitu banyak gambaran mengenai larangan kecurangan dalam timbangan.

Perlakuan penjual untuk tidak jujurdisamping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akanmengalami penurunan *utilty,* begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunaan *utilty.*

Dengan menggunakan matrix, bisadi simpulkan strategi kedua belah (*`âqidain*) pihak:

PEMBELI

CURIGA

TIDAK CURIGA

3, -3

JUJUR

5,5

PENJUAL

1,3

TIDAK JUJUR

0, -5

**Tabel 3.2.** Ilustrasi penipuan dalam jual beli.[[38]](#footnote-38)

Dari matriks di atas dapat diketahui adanya *dominant strategy*. Apabila penjual berlaku jujur, maka penjual tersebut akan memperoleh *utility* (kepuasan) yang lebih besar dibandingkan apabila ia tidak berlaku jujur. Sedangkan pabila pembeli menaruh curiga pada penjual, maka pembeli tersebut akan mendapatkan *utility* negative. Sebaliknya jika pembeli tidak menaruh curiga kepada penjual, maka pembeli akan mendapatkan *utilty* positif. Dari kedua kesimpulan diatas maka pilihan paling baik adalah menjadi pedagan yang “jujur” dan pembeli “tidak curiga” (kanan atas 5,5).

Praktik mengurangi timbangaan dan takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas. Sedangkan kejahatan ini sering kali terjadi dan menjadi fenomena kecuranagan dalam transakasi perdaganagan. Oleh karena itum, Islam sejak 1300 tahun yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.

Keseimbangan pasar tercapai pada saat kurva S\* berpotongan dengan kurva D\*, dimana harga yang berlaku dipasar adalah P\* dan jumlah barang X adalah Q\*. harga yang dihadapai oleh industri bersifat *price taker* karena seorang penjual tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku di pasar. Namun karena si penjual melakukan kecurangan dalam timbangan, maka kurva penawaran yang dihadapi oleh indvidu berputar berlawanan arah jarum jam (S\* S\*1). Dengan adanya tindakan curang oleh individu tersebut, maka Ia mendapatkan keuntungan (walaupun keuntungan yang di dapat dari kecurangan ini adalah haram) dengan mendapatakan hasil (*revenue*) penjualan yang tetap, tetapi jumlah barang yang dijual lebih sedikit.[[39]](#footnote-39) Artinya antara permintaan (penawaran) dengan persediaan barang (Qd X Qs) tidaklah seimbang, sehingga akan menyebabkan ketidakseimbagan pasar, bahkan parahnya akan menjadi inflasi.

Kecurangan tersebut tentunya akan merugikan banyak pihak, karena al-Wakil pun pernah dikerjai dalam hal takaran dan timbangan tersebut. Ketika membeli beras di pasar, sejumlah 10 kg, sang pedagang mempergunkan timbangn dengan maksimal 2 kg, dan setiap menimbang, selalu terlihat strip di skala selalu kurng 0,1 atau 0,2 kg.

Semua pendapat ini menunjjukan kepada kita bahwa praktik kecurangan dalam timbangan merupakan suatu penipuan yang amat dilarang dalam hukum ekonomi syari`ah, karena dapat menimbulkan rusaknya *maqâshid al-syarī`ah,* merusak keseimbangan pasar, dan tentunya merusak *ukhuwah islamiyah.*

1. A.W.Munawir*, Kamus al-munawir: Arab-Indonesia* Terlengkap (Surabaya: Pustaka ,1997),h.120. [↑](#footnote-ref-1)
2. Poerwodaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2000) h.32 . [↑](#footnote-ref-2)
3. Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah*, fiqih muamalat* (Bogor :Ghalia Indonesia 2011)h.67. [↑](#footnote-ref-3)
4. As-Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah* (Jakarta:Cakrawala Publishing ,2009)h.159` [↑](#footnote-ref-4)
5. Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqih Muamalat,* (Jakarta:Amzah, 2010), h.24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdullah Almuslih dan Shalah Ash-shawi ,*fiqih ekonomi keuangan islam (maa laa yasa’u al tajir jahlahu )*,(jakarta :darul haq ,2004)hal 110 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Sohib, Kementrian Agama RI MA*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012, hlm.107 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Sohib, Kementrian Agama RI MA*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012, hlm.823 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tim Pustak Phoenix, *KBBI Edisi Baru,* PT.Media Pustaka Phoenix,Jakarta, 2009, hlm, 28. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tim Pustak Phoenix, *KBBI Edisi Baru,* PT.Media Pustaka Phoenix,Jakarta, 2009*,* hlm. 877. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Pustak Phoenix, *KBBI Edisi Baru,* PT.Media Pustaka Phoenix,Jakarta, 2009,*hlm*.596. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur`an dan Hadits jilid 7,* Kamil Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-12)
13. UU RI No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, BAB I Ketentuan Umum Poin m. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Sohib, Kementrian Agama RI MA*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012, hlm.216 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Sohib, Kementrian Agama RI MA*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012, hlm.878 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Sohib, Kementrian Agama RI MA*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012, hlm.200 [↑](#footnote-ref-16)
17. Imam al-Mundziri*, Ringkasan Hadits Shahih Muslim* , Pustaka Amani, Jakarta, 2003, hlm. 505. [↑](#footnote-ref-17)
18. Imam al-Mundziri*, Ringkasan Hadits Shahih Muslim*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003*,* hlm. 507. [↑](#footnote-ref-18)
19. Di unduh dari Ebook Kitab 9 Imam Hadits, *Al-Muwatha, Imam Malik,*Hadits Nomor: 946, http://www.lidwa.com/produk-layanan/ensiklopedi-hadits-kitab-9-imam-versi-online/. [↑](#footnote-ref-19)
20. Di unduh dari Ebook, *Kitab 9 Imam Hadits, Al-Muwatha Imam Malik, http://www.lidwa.com/produk-layanan/ensiklopedi-hadits-kitab-9-imam-versi-online/*. [↑](#footnote-ref-20)
21. `Abdul `Ajiz bin ~Abdullah bin Baaz, dkk, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Terjemahan Edisi Ketiga,* dengan judul asli *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-`Ilmiyyah wal Iftaa`-Al-Buyuu` (1),* Pustaka Imam asy-Syafe`i, Jakarta, 2009, hlm. 229. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul `Ajiz bin ~Abdullah bin Baaz, dkk, *Fatwa-Fatwa Jual Beli Terjemahan Edisi Ketiga,* dengan judul asli *Fataawaa al-Lajnah ad-Daa-imah lil Buhuuts al-`Ilmiyyah wal Iftaa`-Al-Buyuu` (1),* Pustaka Imam asy-Syafe`i, Jakarta, 2009*,* hlm. 249. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur`An Dan Hadits Jilid 7*, Kamil Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 99-102. [↑](#footnote-ref-23)
24. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, PT.Lathifah Press, Tasikmalaya, 2004, hlm.72-73. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Sohib, Kementrian Agama RI MA*, Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sinergi Pustaka Indonesia 2012, hlm.200 [↑](#footnote-ref-25)
26. A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 409. [↑](#footnote-ref-26)
27. M. Suwandi, *Sistem Satuan Internasional (SI) dan Implikasinya,* Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 81-83. [↑](#footnote-ref-27)
28. Diunggah pada tanggal 17 Juni 2017; http://dinarfirst.org/sejarah-timbangan-dinar-dan-dirham-islam-hari-ini/ [↑](#footnote-ref-28)
29. UU RI No 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, hlm 1694. [↑](#footnote-ref-29)
30. Diunduh pada tanggal 30 Mei 2017: Website direktorat jenderal standarisasi dan perlindungan konsumen I Direktorat metrologi, [*http://ditjenspk.kemendag.go.id/id/direktorat-metrologi*](http://ditjenspk.kemendag.go.id/id/direktorat-metrologi). [↑](#footnote-ref-30)
31. M. Suwandi, Sisitem Satuan Internasional, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 83-86. [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 12 huruf b; dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya. [↑](#footnote-ref-32)
33. Juhaya S. Praja, *Filsafat hukum islam,* Tasikmalaya, PT. Lathifah Press, 2004, hlm. 76. [↑](#footnote-ref-33)
34. Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep,* Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Hukum Ekonomi Islam Prinsip Dasar,* Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-35)
36. Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadist*s *Shahih Bukhar Muslim,* Insan Kamil, 2012 hlm. 202.. [↑](#footnote-ref-36)
37. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, terjemahan dari Nor Hasanuddin , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm.140. [↑](#footnote-ref-37)
38. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Keempat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 203. [↑](#footnote-ref-38)
39. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami, Edisi Keempat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 205. [↑](#footnote-ref-39)